



ASLI



Jakarta, 23 Januari 2025

**Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 221/PHP.BUP/XXIII/2025
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024,
Yang di Mohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pulau Taliabu Nomor Urut 3.**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 221 /PHPU.BUP.XXIII /20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Jan 2025
Jam : 15.53 wib

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SASHABILA WIDYA L MUS**
 Alamat : [Redacted]
 Telp [Redacted]
 Email [Redacted]

2. Nama : **LA ODE YASIR**
 Alamat : [Redacted]
 Telp [Redacted]
 Email [Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**BUKTI PT – 1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**BUKTI PT – 2**);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. **RIFYAN RIDWAN SALEH, S.H., M.H.** **NIA : 21.02215**
2. **ALEX CANDRA, S.H., M.H.** **NIA : 08.10249**
3. **RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.** **NIA : 15.02394**
4. **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.** **NIA : 00.12999**
5. **TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H.** **NIA : 17.03407**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RRS LAW FIRM**, beralamat di Jl. Salemba Tengah, No. 29, RT.10/RW.3, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta. Telp. 081210826064, email : tawallanidjafaruddin03@gmail.com Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**.

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor : 221/PHP.BUP/XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama ABIDIN JAABA, SH dan DEDY MIRZAN;

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan Keterangannya sebagaimana diurai-jelaskan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, menentukan sebagai berikut: ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*** ***Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:***

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

- *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 - *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun

budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 4) Bahwa membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memuat penjelasan dan atau dalil-dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 dan tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 5) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024, **akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** bagaimana mungkin Pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, **akan tetapi Pemohon tidak memberikan uraian sandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 6) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak memuat dalil-dalil dan alasan-alasan yang benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 7) Bahwa dengan mengingat uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Permohonan Pemohon a quo, **materi Permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang menjadi kewenangan dan kompetensi absolute Mahkamah Konstitusi,** sehingga patut dan beralasan menurut hukum

bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, yang pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatas, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, yang dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka dibawah 250.000 jiwa, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu.**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 (**BUKTI PT – 3**), ditetapkan perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438
	Jumlah Suara Sah	34.753

- 5) Bahwa berdasarkan informasi kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah sebanyak 65.291 (enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh satu);

- 6) Bahwa total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah sebanyak 34.753 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga) suara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara adalah untuk selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir;
- 7) Bahwa merujuk jumlah hasil perolehan suara sah, maka selisih perolehan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 8.331 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara **dengan kata lain selisih perolehan suara sangat jauh dari ketentuan ambang batas 2% sebagaimana disyaratkan akan tetapi terdapat selisih sebesar kurang lebih 23,97% (dua puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh persen);**
- 8) **Bahwa menjadi fakta hukum selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak 8.331 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara. Oleh karenanya Permohonan Pemohon secara hukum tidak memenuhi syarat formil mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan (posita) dan tuntutan (petitum) Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon a quo, adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya pengurangan dan atau penambahan suara pasangan calon dan Pemohon juga tidak mencantumkan atau menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan yang menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang jelas dan terang dalil Pemohon dimaksud merupakan suatu pemahaman yang keliru dan sangat tidak beralasan secara hukum;
- 3) Bahwa Pemohon pada bagian Hal Permohonan telah mendalilkan tentang Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 dan selanjutnya dalil Pemohon** pada bagian Kedudukan hukum pemohon, telah mendalilkan tentang Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 139 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah sangat kontradiksi dan bagaimana mungkin Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, akan tetapi Pemohon dalam permohonannya telah menggunakan Keputusan KPU Kota

Baubau. Hal ini telah menjadikan dalil Pemohon menjadi dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa merujuk pada uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak ada satupun dalil Perselisihan perolehan suara dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu tahun 2024 sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga menjadikan permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan dan membantah dalil-dalil Pemohon dalam bagian Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pihak terkait menjelaskan tahapan proses berlangsungnya Pemilihan kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu :

- a. Tahapan Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon sejak tanggal 27 – 29 Agustus 2024, telah berlangsung secara baik dan tidak terdapat sama sekali bentuk kekurangan apapun dari Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran, sehingga berkas pendaftaran Pasangan Calon dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Oleh karenanya pada tahapan ini sama sekali tidak terjadi bentuk pelanggaran dan atau peristiwa apapun dari Pasangan Calon;
- b. Tahapan verifikasi untuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dimana dalam tahapan verifikasi Pasangan Calon yang mendaftar yaitu Pemohon dan Pihak Terkait oleh Termohon dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan, yang kemudian oleh Termohon Pasangan Calon yaitu Pemohon dan Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tanggal

22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, dan pada tahapan ini semua proses berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terdapat keberatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, sehingga dapat dilanjutkan pada tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

- c. Tahapan Sosialisasi dan Masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu dan pada tahapan ini proses sosialisasi dan kampanye dapat berjalan secara baik sebagaimana yang telah diatur oleh Termohon selaku penyelenggara, meskipun dalam masa kampanye terdapat adanya pengaduan dan atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu atas dugaan pelanggaran, namun atas pengaduan dan atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dengan demikian proses tahapan kampanye ini berjalan dan selesai secara baik;
- d. Tahapan Pencoblosan dan Penghitungan surat suara, dalam tahapan ini pada tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pilkada serentak, tahapan pencoblosan pada Kabupaten Pulau Taliabu dapat berlangsung secara baik dan aman, Masyarakat pemilih dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih secara bebas hingga selesai dilakukannya tahap penghitungan surat suara pada Tingkat TPS oleh KPPS pada 129 TPS di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu, tidak terdapat keberatan dari para saksi, tidak ada kejadian khusus atau temuan dari panitia pengawas. Sehingga pada tahapan ini proses pemungutan suara dan penghitungan telah berjalan dan selesai dengan baik;
- e. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di seluruh Kecamatan Kabupaten Pulau Taliabu berjalan

secara baik dan lancar, dan rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pula selanjutnya pada saat proses rekapitulasi Tingkat kabupaten Pulau Taliabu oleh Termohon, hingga ditetapkannya perolehan hasil penghitungan suara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024;

- f. Bahwa secara keseluruhan proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu menurut pengamatan Pihak Terkait dan menjadi pengetahuan umum Masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berjalan secara baik dan lancar dan telah menggambarkan suatu proses demokrasi yang sebenarnya, tidak terdapat permasalahan dan peristiwa yang mengganggu dan atau menghalangi proses berlangsungnya pemilihan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat adanya pelanggaran administrasi persyaratan dalam pencalonan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, dalam bentuk adanya Surat Keterangan oleh Pengadilan Niaga jika yang bersangkutan tidak dinyatakan pailit, yang menurut Pemohon, bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan, oleh karena AHMAD HIDAYAT MUS dinyatakan pailit. Untuk diketahui Pasangan Calon Bupati "SASHABILA WIDYA L MUS" adalah anak kandung dari AHMAD HIDAYAT MUS yang mana salah satu harta yang jadi objek pailit adalah SHM atas nama SASHABILA WIDYA L MUS sebagaimana dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2020, hal ini merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, untuk itu Pihak Terkait akan menguraikan bantahannya atas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya dimaksud sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Bahwa sebelum menguraikan dan melakukan bantahan lebih jauh atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka perlu kembali Pihak Terkait menjelaskan dalam bagian pokok permohonan ini, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024;

2. Bahwa sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang mengenai ambang batas selisih Perolehan Suara yaitu sebesar 2% (dua persen) dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sepanjang mengenai syarat dan dalil Permohonan yaitu mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon yang sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
4. Bahwa berkenaan dengan permasalahan yang termuat dalam pokok Permohonan Pemohon, menjadi pertanyaan Pihak Terkait atas dalil Pemohon yang mendalilkan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang **bertanggal 13 April 2020**, Putusan perihal masalah apa dan siapa para Pihak yang termuat dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang bertanggal 13 April 2020 tersebut ?
5. Bahwa sangat perlu diketahui atas Putusan Pailit dalam perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) bukanlah sebagai Pihak dalam perkara tersebut dan sama sekali tidak pernah dinyatakan pailit;
6. Bahwa yang menjadi persoalan bagi Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst adalah bertanggal 6 Juli 2020. Dimana permasalahannya adalah terkait telah dijatuhkan putusan pailit terhadap Ahmad Hidayat Mus yang mana salah satu budel pailit adalah objek tanah atas nama Sashabila Widya L Mus;
7. Bahwa Pemohon telah sangat keliru dan salah memahami dan menafsirkan Putusan pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

sebagaimana Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2020, Dimana Pihak dalam perkara dimaksud tidak ada menyatakan bahwa Pihak Terkait (*incasu* Calon Bupati atas nama Sashabila Widya L Mus) dinyatakan Pailit dan kemudian **tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai subjek hukum yang dinyatakan pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara;**

8. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Taliabu pada Pilkada Tahun 2024, adalah berdasarkan usungan gabungan Partai Politik, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pilkada Tahun 2024, telah menyerahkan secara lengkap dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 45 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
10. Bahwa atas pencalonan dan penyerahan berkas dan atau dokumen persyaratan kemudian menjadi kewenangan KPU Kabupaten Pulau Taliabu selaku Termohon untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan atau dokumen persyaratan dimaksud, yang dalam proses pencalonan dan melakukan verifikasi berkas dan dokumen pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang tentunya dalam tahapan proses ini diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sesuai dengan kewenangannya sebagaimana

ketentuan Pasal 30 huruf a angka 3 dan 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :

1. *dst*
2. *dst*
3. *Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
4. *Proses dan Penetapan Calon;*
5. *dst*

11. Bahwa atas proses pencalonan dan verifikasi berkas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang telah berjalan sebagaimana mestinya, dan pada saat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon telah menyerahkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1168/SK/HK/08/2024/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2024 (**BUKTI PT – 4**) , dan selanjutnya Pihak Terkait telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima KWK, tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 (**BUKTI PT – 5**) dan telah mendapatkan Formulir Model Tanda Terima-Perbaikan KWK, Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 8 September 2024 (**BUKTI PT – 6**) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 116/PL.02.2-Pu/8208/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tertanggal 14 September 2024 (**Bukti PT – 7**);

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2024 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

13. Bahwa kemudian setelah ditetapkan dan disahkannya Pihak Terkait dan juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, selanjutnya juga telah dilakukan proses pemilihan nomor urut Pasangan Calon, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, halmana Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 dan Pemohon mendapat nomor urut 3;
14. Bahwa dalam proses tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon dan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang sangat jelas diawasi dan dipantau langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu, guna memastikan setiap tahapan proses yang dilakukan oleh Termohon yaitu KPU Kabupaten Pulau Taliabu berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian dapat dipastikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena dalam tahap proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sama sekali tidak terdapat keberatan dan atau ditemukan adanya pelanggaran dan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dalam proses tahapan pencalonan;
15. Bahwa menurut Pemohon tentang adanya Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang telah menafsirkan Pihak Terkait *incasu* Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu atas nama SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Pailit dan atau memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara merupakan penafsiran yang sangat keliru dan tidak sesuai fakta;
16. Bahwa tentunya Pihak Terkait dalam Pencalonan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, telah melengkapi semua berkas persyaratan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu *incasu* Termohon, yang selanjutnya Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas dan dokumen pendaftaran yang diserahkan dan atau dilampirkan sebagai syarat Pasangan Calon, dan dalam prosesnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalil Pemohon berkenaan dengan adanya Putusan Nomor

73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst adalah sangat tidak relevan dan sangat tidak beralasan untuk di periksa oleh Mahkamah, karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

17. Bahwa perihal dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari proses administrasi, ***quod non*** bila terdapat dokumen persyaratan yang tidak benar dan atau tidak sesuai maka hal tersebut adalah bagian dari sengketa proses (administrasi) yang juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili sengketaanya;
18. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst merupakan dalil yang sangat tidak relevan dan tidak sejalan dengan syarat Permohonan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Sehingga tidak dapat diartikan lain Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, patut dan berdasarkan hukum Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo, untuk menolak Permohonan Pemohon dan setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024,;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	SASHABILA WIDYA L MUS dan LA ODE YASIR	14.769
2	CITRA PUSPASARI MUS dan LA UTU AHMADI, S.Pd.	13.546
3	ABIDIN JAABA, S.H. dan DEDY MIRZAN	6.438


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan, sebagai ikhtiar perjuangan demokrasi, karena demokrasi yang luhur telah mendudukkan nurani dan pilihan rakyat di tempat yang terhormat. Mohon Mahkamah yang mulia berkenan mengabulkan Petitum/Permohonan Pihak Terkait diatas, keadilan adalah Kebajikan tertinggi dalam penegakkan Hukum, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait


RIFYAN RIDWAN SALEH, S.H., M.H.


ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.


ALEX CANDRA, S.H., M.H.


RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.


TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H.